



PUTUSAN

Nomor 54/PID/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PUTRI CANDRAWATHI**
Nomor Identitas : 3201015409730003
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 14 September 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta, dan Komplek Polri Duren Tiga No. 46 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP).
Agama : Kristen
Pekerjaan : Dokter/Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : S-1 (Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti).

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Arman Hanis SH. advokat pada Kantor Hukum HANIS & HANIS, beralamat di Gedung Lippo Thamrin Lt. 3, Jl. M.H. Thamrin Kav. 20, Jakarta Pusat, 10350, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 11 Oktober 2022;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut;

1. Penangkapan: tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022.
2. Penahanan:
 - Penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022.
 - Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang KeJagung sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.
 - Hakim di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang KeJagung Polri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Nopember Oktober 2022.

Halaman 1 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 7 Maret 2023 Nomor 54/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Maret 2023 dan tanggal 9 Maret 2023 Nomor 54/PID/2023/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

A. DAKWAAN

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI bersama-sama FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , RICHARD ELIEZER PUDIHANG, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 No.29) dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU maupun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di Rumah, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO masuk kamar Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas Kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya "ada apa bu...?" dan dijawab Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI "YOSUA dimana?...". kemudian Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan juga mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI), kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan rumah, lalu bertanya kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT *"ada apaan Yos?..."* dan dijawab oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT *"Enggak tau bang, kenapa KUAT marah sama saya..."* kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT masuk ke rumah karena dipanggil Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI namun sempat ditolak oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO berusaha membujuk Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk bersedia menemui Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akhirnya bersedia dan menemui Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan posisi duduk di lantai sementara Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO meninggalkan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdua berada di dalam kamar pribadi Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI sekira 15 (lima belas) menit lamanya, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar dari kamar, selanjutnya Saksi KUAT MA'RUF mendesak Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI untuk melapor kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: *"IBU HARUS LAPOR BAPAK, BIAR DIRUMAH INI TIDAK ADA DURI DALAM RUMAH TANGGA IBU"*, meskipun saat itu saksi KUAT MA'RUF masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.

Setelah itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bahwa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT selaku Ajudan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI telah masuk ke kamar pribadi Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, mendengar cerita tersebut, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI berinisiatif meminta kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan

Halaman 4 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan "jangan hubungi Ajudan", "jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang

mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan Ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi Terdakwa PUTRI

CANDRAWATHI di Magelang)", Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyetujui permintaan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tersebut dan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Saksi KUAT MA'RUF (merupakan orang kepercayaan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI untuk mengurus keperluan rumah Magelang) dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI di Magelang) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yakni; Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dimana Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI meminta Saksi KUAT MA'RUF untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi KUAT MA'RUF (sebagai sopir), sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI duduk di kursi tengah bersama Saksi SUSI. Kemudian mobil Lexus No.Pol. L 1973 ZX yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga berangkat ke Jakarta bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH yang ditumpangi oleh Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan sekaligus untuk memudahkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam memantau dan mengawasi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA

Halaman 5 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT dan senjata api jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO agar tidak dikuasai lagi oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, dimana untuk senjata api jenis HS Nomor seri H233001 di simpan di *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH sedangkan senjata api jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO diserahkan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH yang ditumpangi oleh Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI.

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No.29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI berinisiatif untuk *test PCR* jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk memesan *test PCR*, saat itu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menanyakan kepada Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI terkait lokasi *test PCR*, lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang menghendaki diadakannya *test PCR* tersebut memastikan kembali "*emang sudah di pesan?*" lalu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menjawab "*sudah ibu*" lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI mengganti lokasi *test PCR* dengan mengatakan "*ya udah di Saguling saja*".

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 No.29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan *lift* naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tiba dari Magelang.

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, kemudian Saksi KUAT MA'RUF turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun di pintu depan sebelah kiri, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI

Halaman 6 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari pintu tengah sebelah kanan dan Saksi SUSI turun dari pintu tengah

sebelah kiri, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tiba di rumah Saguling 3 No. 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT turun dari pintu depan sebelah kiri.

Bahwa selanjutnya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama Saksi SUSI masuk ke dalam rumah untuk melakukan *test PCR* didampingi oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan Saksi SUSI selesai melaksanakan *test PCR* lalu bersama dengan Saksi KUAT MA'RUF yang tidak ikut melaksanakan *test PCR* naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift*, sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengikuti Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga melalui tangga samping *lift* sambil membawa senjata laras panjang Steyr Aug, Kal. 223,

nomor pabrik 14USA247 untuk disimpan di lemari senjata milik Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan permintaan dan kehendak Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF turun ke lantai satu melalui tangga samping *lift* dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertemu dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT di garasi rumah yang meletakkan tas koper, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kembali turun ke lantai satu selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan *test PCR*, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi KUAT MA'RUF, Saksi ADZAN ROMER, Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON, Saksi DAMIANUS LABA KOBAN (DAMSON) dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.).

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI di ruang keluarga di depan

Halaman 7 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di

Magelang, lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah, namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota Kepolisian sehingga Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO melalui *Handy Talkie (HT)* untuk menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. di lantai tiga, setelah itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dengan perkataan “ada apa di Magelang?”, lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menjawab “tidak tahu pak”, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi “Ibu sudah di lecehkan oleh YOSUA”, selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dengan berkata : “kamu berani enggak tembak Dia (YOSUA)?”, dijawab oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO “tidak berani pak, karena saya enggak kuat mentalnya pak”, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO “tidak apa-apa, tapi kalau dia (YOSUA) melawan, kamu backup saya di Duren Tiga”, dan perkataan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut tidak dibantah oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari Saksi RICKY RIZAL WIBOWO lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendaknya tersebut menyampaikan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui niat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ingin merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ternyata tidak berusaha untuk menghentikan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. supaya tidak melakukan niatnya tersebut, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU di teras rumah dan setelah bertemu

Halaman 8 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO malah ikut mendukung keinginan/ kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan berkata kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU *"Cad,,, di panggil bapak ke lantai 3, naik lift saja Cad!"*, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertanya *"untuk apa bang"*, meskipun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan/kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga sengaja tidak menyarankan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menolak bila ditanya keinginan/kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap menyembunyikan rencana jahat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab *"enggak tau"*.

Bahwa atas perkataan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift* untuk menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai tiga, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kemudian duduk di sofa tunggal dekat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan *"bahwa waktu di Magelang, ibu PUTRI CANDRAWATHI dilecehkan oleh YOSUA"*, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , di saat yang sama perkataan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. itu juga didengar Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU.

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada Saksi RICHARD

Halaman 9 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELIEZER PUDIHANG LUMIU *"berani kamu tembak YOSUA?"*, atas pertanyaan

Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menyatakan kesediaannya *"siap komandan"*, mendengar kesediaan dan kesiapan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU disaksikan oleh Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, *dimana 1 (satu) kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. pada saat Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk memanggil saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sampai dengan waktu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menggunakan lift ke lantai tiga.* Setelah itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menambahkan amunisi pada Magazine senjata api merk Glock 17 Nomor seri MPY851 milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu amunisi dalam Magazine Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang semula berisi 7 (tujuh) butir peluru 9 mm ditambah 8 (delapan) butir peluru 9 mm, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukkan peluru satu persatu ke dalam Magazine pada senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 miliknya untuk mengikuti permintaan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut. Pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengisi 8 (delapan) butir peluru 9 mm kedalam magazine senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 yang diberikan oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.



Lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan menyatakan peran saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU adalah untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sementara Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. akan berperan untuk menjaga Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, karena kalau Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya.

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menjelaskan alasan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, dengan skenarionya adalah: *"Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dianggap telah melecehkan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang kemudian berteriak minta tolong, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU datang, selanjutnya korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menembak Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan dibalas tembakan lagi oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU"*.

Pada saat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan tentang skenario tersebut, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI masih ikut mendengarkan pembicaraan antara Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU perihal pelaksanaan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No.46 dan tidak hanya itu saja Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI juga mendengar Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)", mendengar perkataan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, dimana Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan penggunaan sarung tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Untuk meminimalisir perlawanan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dalam keadaan sudah tidak bersenjata, lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang sudah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO terlebih dahulu, dengan mengatakan *"mana senjata YOSUA?"*, dijawab oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU *"ada, di simpan di mobil Lexus LM!"*, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengambil senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun ke lantai satu dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH untuk mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 yang sudah sengaja sudah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO di dalam *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH dan kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukan senjata api HS Nomor seri H233001 ke dalam tas merk TUMI milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan membawanya menuju lantai tiga melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU melihat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan warna hitam, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Bahwa rencana jahat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No. 46 juga diketahui Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI namun bukannya membuat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang merupakan suami istri tersebut saling mengingatkan untuk mengurungkan terlaksananya niat jahat akan tetapi keduanya justru saling bekerja sama untuk mengikuti dan mendukung

Halaman 12 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi KUAT MA'RUF, dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga No. 46, begitu pun juga Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF tidak satu pun dari ketiganya yang berupaya mencegah rencana jahat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan justru mengikuti skenario melakukan isolasi mandiri (isoman) padahal terhadap Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF jelas tidak melakukan *test PCR* karena akan kembali ke Magelang, akan tetapi turut mendukung kehendak bersama Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Kemudian Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI turun ke lantai satu dan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan saksi KUAT MA'RUF yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan, selanjutnya saksi KUAT MA'RUF tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM No.pol B 1 MAH, lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (sebagai pengemudi), saksi KUAT MA'RUF dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sudah berada di dalam mobil, padahal Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF yang seharusnya kembali ke Magelang tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren Tiga No. 46, sedangkan Saksi SUSI yang ikut *test PCR* justru tidak di ajak ke rumah Dinas Duren Tiga No. 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 No. 29, terakhir Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT naik ke mobil dan duduk depan di samping kursi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, seharusnya masih ada kesempatan bagi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk memberitahu tentang niat dari Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA

Halaman 13 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT *sehingga* Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak ikut kerumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.06 Wib.

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 Wib, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI turun dari mobil diikuti oleh Saksi KUAT MA'RUF masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi KUAT MA'RUF, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah itu Saksi KUAT MA'RUF langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang, apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari Saksi KUAT MA'RUF melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari Saksi DIRYANTO Als KODIR sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren Tiga No. 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren Tiga No. 46.

Selanjutnya pada saat Saksi KUAT MA'RUF berada di lantai dua, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui rencana jahat tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut guna memastikan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak kemana-mana. Di saat itu lah kesempatan terakhir Saksi RICKY RIZAL WIBOWO sekurang-kurangnya dapat memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari

Halaman 14 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. .

Bahwa sekira pukul 17.08 WIB Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang akan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berangkat dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.).

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.10 Wib kemudian Saksi ADZAN ROMER turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan saat itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , melihat kejadian itu, Saksi ADZAN ROMER yang berada disamping Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tersebut akan tetapi di cegah oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan "*biar saya saja yang mengambil*". Lalu senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu Saksi ADZAN ROMER melihat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. .

Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan Saksi DIRYANTO Als KODIR selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, di saat yang bersamaan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengetahui kedatangan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap

Halaman 15 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO justru turut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang masih berdiri di taman halaman rumah.

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi KUAT MA'RUF di lantai satu, saat itu Saksi KUAT MA'RUF melihat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan "Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggil!", disaat yang bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang mendengar suara Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan berdiri di samping kanan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "kokang senjatamul!", setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan.

Bahwa sekira pukul 17.12 Wib Saksi KUAT MA'RUF yang mengetahui kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama YOSUA", mendengar perkataan tersebut Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA

HUTABARAT yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bahwa dirinya dipanggil oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian atas penyampaian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut menyebabkan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan diawasi terus oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF.

Bahwa Saksi KUAT MA'RUF setelah memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tetap ikut masuk kedalam rumah mengawal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sampai kehadiran Saksi FERDY SAMBO S.H.,

Halaman 16 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu saksi KUAT MA'RUF masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Saksi FERDY

SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dan berhadapan dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, pada saat itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mendorong Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke depan sehingga posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang berada disamping kanan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi Saksi KUAT MA'RUF berada di belakang Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan berada dibelakang Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, sedangkan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdiri, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata "ada apa ini?", selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan mengatakan "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". Seharusnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tentang pelecehan yang terjadi

Halaman 17 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Magelang dan bukannya malah membuat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT

Setelah mendengar teriakan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sesuai dengan

rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri.

Kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT hingga korban meninggal dunia. Tembakan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah

Halaman 18 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak.

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, untuk kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembakan menembak antara Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Setelah nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 Wib, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi ADZAN ROMER yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan, lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi ADZAN ROMER "ibu di dalam", setelah itu Saksi ADZAN ROMER masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU.

Kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk kembali kedalam rumah bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi ADZAN ROMER, lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah Saksi ADZAN ROMER dan berkata "kamu tidak bisa menjaga ibu!" setelah itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk ke dalam kamar untuk menjemput Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang berada dikamar dan membawa Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI keluar rumah dengan cara merangkul kepala Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI menempel di dada Saksi FERDY SAMBO S.H.,

Halaman 19 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K., M.H. , sesampainya diluar rumah Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk mengantarkan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI ke rumah Saguling 3 No.29, selanjutnya pada saat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali ke dalam rumah, Saksi KUAT MA'RUF berada di garasi dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tetap berada di dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Kemudian sekira pukul 17.17 Wib Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren Tiga No.46, awalnya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam namun ketika keluar dari rumah dinas Duren Tiga no. 46 Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan tenang dan acuh tak acuh (cuek) pergi meninggalkan rumah dinas Duren Tiga No. 46 diantar oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menuju ke rumah Saguling 3 No. 29. Padahal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tersebut. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali lagi ke rumah dinas Duren Tiga No.46 dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa dengan akal liciknya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI selaku istri telah mendampingi saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai isteri sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta turut menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. . Akan

Halaman 20 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi parahnya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI justru turut menyatukan kehendak dengan saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, serta turut terlibat dalam cerita skenario yang telah dirancang sedemikian

rupa oleh saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hanya demi membela diri semata dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dituduhnya melakukan sesuatu di Magelang padahal belum jelas kebenarannya.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menelepon HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., (KARO PAMINAL), dan BENNY ALI (KARO PROVOST) serta saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46, sedangkan Saksi AUDI PRATOWO (sopir kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga No. 46, menghubungi Saksi RIDWAN R SOPLANIT selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46.

Selanjutnya HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., (KARO PAMINAL) dan BENNY ALI (KARO PROVOST), Saksi RIDWAN R SOPLANIT, dan Saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY datang di rumah dinas Duren Tiga No.46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang sedang berada di Lokasi kejadian.

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 wib terhadap jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dilakukan evakuasi, dimana saksi AHMAD SYAHRUL RAMADHAN (driver ambulan PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit Mobil Ambulance Jenis Mini Bus merk Daihatsu Grand Max warna putih, No.Pol: B-1069-TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil, dan ambulance langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat

Halaman 21 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati yang beralamat di Jl. RS. Polri Karamat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekira pukul 19.52 WIB.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB sepulang Saksi Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menemui Pimpinan bersama dengan HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., dan Benny Ali mereka kembali ke lantai tiga ruang pemeriksaan provost, menemui saksi Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO DAN SAKSI KUAT MA'RUF yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenarioikan atas terbunuhnya Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT harus sependapat dan satu pikiran, demikian juga HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., BENNY ALI selanjutnya Saksi Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan *"ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang dua, kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua (korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT), mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara (TPK)!"* lalu Saksi Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. juga menyampaikan : *"keterangan saksi dan barang bukti diamankan"* tidak hanya itu saja Saksi Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berpesan *"untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren Tiga (no 46) saja!"*. Terakhir Saksi Ferdy SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan : *"baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja!"*.

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI selaku isteri Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor PUTRI CANDRAWATHI dan terlapor atas nama NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, saat itu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga No. 46 yang dilakukan oleh terlapor NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar.

Halaman 22 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berada di ruang Kerja Rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan *Handy Talkie (HT)* memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF duduk dihadapan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (*dollar*) kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memberikan Handphone merk Iphone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti Handphone lama yang telah rusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak terdeteksi, kemudian saat itu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI selaku istri Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengucapkan terima kasih kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF.

Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian Handphone merk Iphone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bersama Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF telah turut terlibat merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Halaman 23 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI bersama – sama, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF mengakibatkan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT mengalami kematian sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :

1. Label mayat: tidak terdapat label pada mayat.
2. Tutup/bungkus mayat: Satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan KORLANTAS POLRI.
3. Perhiasan Mayat: Tidak terdapat perhiasan pada mayat.
4. Pakaian Mayat:
 - 1) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerk "ZARA", ukuran "L"; tampak berlumuran darah. Pada bagian depan, terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:
 - pada dada sisi kanan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.-
 - pada bagian bahu sisi kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
 - pada lengan atas kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.-
 - 2) Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker, bermerek "UNIQLO JEANS" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam.-
 - 3) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerk "UNIQLO", berukuran "L".-
5. Benda di samping mayat: Satu buah masker non-medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter.-

Halaman 24 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan.-
7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat.
8. Identitas Khusus: Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang.-
10. Mata kanan: Kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, ber diameter tiga millimeter, wama tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah.
Mata Kiri: kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, wama tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat.
11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, Lidah tidak terjulur/ tergigit.-
12. Gigi geligi berjumlah, tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah.-
13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah; dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.-
14. Luka-luka:

Halaman 25 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter.
- 2) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam milimeter.

Satu koma lima sentimeter dibawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma enam sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

- 3) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya.
- 4) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter.
- 5) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas

Halaman 26 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan milimeter.

- 6) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 7) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua milimeter.
- 8) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua milimeter.
- 9) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- 10) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu milimeter.
- 11) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran Sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keungunan.
- 12) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah

Halaman 27 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

13) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

14) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

15) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

15. Patah tulang :

- Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri.
- Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil (os radius) kiri

16. Lain-lain:

- *Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil: tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani.-*
- *Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka.-*
- Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "WIZ BIOTECH" didapatkan hasil negatif.-
- Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" didapatkan hasil negatif.
- Dilakukan pemeriksaan penyaring NAPZA dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negatif.-
- Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter.-
- Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya

Halaman 28 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit.

Pada Pemeriksaan Dalam ditemukan :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan.
Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru.
2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter.
3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan.
4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna cokelat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna cokelat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna cokelat pucat. Kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata.
6. Paru kanan terdiri dari tiga baga, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut; pada baga atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, baga atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter,

Halaman 29 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



baga bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri dua baga, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa.

7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut.
8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas.
9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.
10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah.
11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan.
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis.
13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.
Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.
14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat
15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



- a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong.
- b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis.
- c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping.

Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak bagian kiri.

Otak besar baga kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil baga kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah.

16. Saluran luka :

- a. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan nomor 4)
- b. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 3)
- c. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar nomr 6)
- d. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar nomor 9)
- e. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan Sebagian tepi bawah iga ke-dua kanan depan, paru kanan, iga ke-delapan kanan belakang.
- f. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, Sebagian tulang

Halaman 31 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



pengumpul sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar nomor 11)

- g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15.

17. Lain-lain: pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning ke-emasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api.

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru.

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala.

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan.

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan.



Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sebagaimana surat keterangan ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/ PP.PDFI dan di tanda tangani oleh:

- Penasehat yaitu:
 - Prof. Dr. dr. AGUS PURWADIANTO, Sp.S.N(K),S.H, M.Si, DFM.,
 - Prof. Dr. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F. M(K), S.H,M.Kes.,
 - Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F.M(K);
- Ketua yaitu: Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K);
- Anggota yaitu:
 - dr. YUDI, Sp.F.M(K).,
 - Dr. dr. RIKA SUSANTI Sp.F.M(K).,
 - dr. SOFIANA, Sp.F.M.,
 - dr. IDA BAGUS PUTU ALIF Sp.F.M(K), DFM

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka.

Halaman 33 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal.

----- Perbuatan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, bersama-sama FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (selanjutnya disebut rumah Magelang), terjadi keributan antara Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU maupun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mendengar ada keributan

Halaman 34 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO masuk kamar Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya “ada apa bu...?” dan dijawab Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI “YOSUA dimana?...”, kemudian Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan juga mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr

Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI), kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun lagi ke lantai satu untuk menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “ada apaan Yos?...” dan dijawab oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “Enggak tau bang, kenapa KUAT marah sama saya...” kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengajak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTA BARAT masuk ke rumah karena dipanggil Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI namun sempat ditolak oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO berusaha membujuk Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk bersedia menemui Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI di dalam kamarnya di lantai dua, kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akhirnya bersedia dan menemui Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan posisi duduk di lantai sementara Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI duduk di atas kasur sambil bersandar kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO meninggalkan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdua berada di dalam kamar pribadi Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI sekira 15 (lima belas) menit

Halaman 35 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar dari kamar, selanjutnya Saksi KUAT MA'RUF bertemu dengan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan mendesak untuk melaporkan kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan berkata: *"IBU HARUS LAPOR BAPAK, BIAR DIRUMAH INI TIDAK ADA DURI DALAM RUMAH TANGGA IBU"*, meskipun saat itu saksi KUAT MA'RUF masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.

Setelah itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bahwa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT selaku Ajudan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI telah masuk ke kamar pribadi Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, mendengar cerita tersebut, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi marah kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI berinisiatif meminta kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk tidak menghubungi siapa-siapa, dengan perkataan *"jangan hubungi Ajudan", "jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan Ajudan yang lain (yang saat itu mendampingi Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI di Magelang)"*, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyetujui permintaan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tersebut dan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Saksi KUAT MA'RUF (merupakan orang kepercayaan Saksi FERDY

Halaman 36 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI untuk mengurus keperluan rumah Magelang) dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO (merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI di Magelang) berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, yakni; Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH dimana Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI meminta Saksi KUAT MA'RUF untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi KUAT MA'RUF (sebagai sopir), sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI duduk di kursi tengah bersama Saksi SUSI. Kemudian mobil Lexus No.Pol. L 1973 ZX yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO juga berangkat ke Jakarta bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan

menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH yang ditumpangi oleh Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan sekaligus untuk memudahkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam memantau dan mengawasi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan senjata api jenis Steyr Aug, al. 223, nomor pabrik 14USA247 yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO agar tidak dikuasai lagi oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, dimana untuk senjata api jenis HS Nomor seri H233001 di simpan di *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH sedangkan senjata api jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO diserahkan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH yang ditumpangi oleh Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI.

Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal (Patwal) Lalu Lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 No.29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, Terdakwa PUTRI

Halaman 37 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CANDRAWATHI berinisiatif untuk *test PCR* jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk memesan *test PCR*, saat itu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menanyakan kepada Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI terkait lokasi *test PCR*, lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI menyampaikan awalnya untuk lokasi *test PCR* di kediaman Bangka saja, namun beberapa saat kemudian Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang menghendaki diadakannya *test PCR* tersebut memastikan kembali “*emang sudah di pesan?*” lalu saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menjawab “*sudah ibu*” lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI mengganti lokasi *test PCR* dengan mengatakan “*ya udah di Saguling saja*”.

Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022 Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 No.29 dan tiba sekira pukul 15.24 WIB, Saksi FERDY

SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan *lift* naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tiba dari Magelang.

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, kemudian Saksi KUAT MA'RUF turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun di pintu depan sebelah kiri, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI turun dari pintu tengah sebelah kanan dan Saksi SUSI turun dari pintu tengah sebelah kiri, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tiba di rumah Saguling 3 No. 29, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan, setelah itu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT turun dari pintu depan sebelah kiri.

Bahwa selanjutnya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama Saksi SUSI masuk ke dalam rumah untuk melakukan *test PCR* didampingi oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan Saksi SUSI selesai melaksanakan *test PCR* lalu bersama dengan Saksi KUAT MA'RUF yang tidak ikut melaksanakan *test PCR* naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift*, sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengikuti Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai tiga

Halaman 38 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



melalui tangga samping *lift* sambil membawa senjata laras panjang Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 untuk disimpan di lemari senjata milik Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan permintaan dan kehendak Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF turun kelantai satu melalui tangga samping *lift* dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertemu dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT di garasi rumah yang meletakkan tas koper, selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU membawa tas koper tersebut ke lantai tiga, kemudian Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kembali turun ke lantai satu selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan *test PCR*, setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bersama Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi KUAT MA'RUF, Saksi ADZAN ROMER, Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON, Saksi DAMIANUS LABA KOBAN (DAMSON) dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.).

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI di ruang keluarga didepan kamar utama lantai tiga untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI mengaku bahwa dirinya sedih dan marah telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT,

mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjadi *marah*. Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO melalui *Handy Talkie (HT)* untuk menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. di lantai tiga, setelah itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dengan perkataan "*ada apa di Magelang?*", lalu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menjawab "*tidak tahu pak*", kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi "*Ibu sudah di lecehkan oleh YOSUA*", selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dengan berkata : "*kamu berani*"

Halaman 39 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



enggak tembak Dia (YOSUA)?", dijawab oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO *"tidak berani pak, karena saya enggak kuat mentalnya pak",* kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO *"tidak apa-apa, tapi kalau dia (YOSUA) melawan, kamu backup saya di Duren Tiga",* selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itulah saksi RICKY RIZAL WIBOWO tergerak hatinya untuk turut mengikuti kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. karena mendengar bahwa Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI telah dilecehkan oleh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU di teras rumah dan berkata kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU

"Cad,, di panggil bapak ke lantai 3, naik lift saja Cad!", lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU bertanya *"untuk apa bang",* lalu dijawab Saksi RICKY RIZAL WIBOWO Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut dengan menjawab *"enggak tau".*

Bahwa atas perkataan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tersebut, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU naik ke lantai tiga dengan menggunakan *lift* untuk menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai tiga, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU kemudian duduk di sofa tunggal dekat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli 2022 di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan *"bahwa waktu di Magelang, ibu PUTRI CANDRAWATHI dilecehkan oleh YOSUA",* pada saat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menjelaskan kejadian di Magelang kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang mendengar perkataan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertanya kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU *"berani kamu*

Halaman 40 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



tembak YOSUA?”, atas pertanyaan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menyatakan kesediaannya “siap komandan”, mendengar kesediaan dan kesiapan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU disaksikan oleh Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI. Setelah itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU untuk menambahkan amunisi pada Magazine senjata api merk Glock 17 Nomor seri MPY851 milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu amunisi dalam Magazine Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang semula berisi 7 (tujuh) butir peluru 9 mm ditambah 8 (delapan) butir peluru 9 mm,

selanjutnya Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU memasukkan peluru satu persatu kedalam Magazine pada senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 miliknya untuk mengikuti permintaan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut. Pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengisi 8 (delapan) butir peluru 9 mm kedalam magazine senjata api Glock 17 Nomor seri MPY851 yang diberikan oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berkata lagi kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan menyatakan peran saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU adalah untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sementara Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. akan menjaga Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, karena kalau Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang menembak dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya.

Selanjutnya pembicaraan antara Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU perihal pelaksanaan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga No.46 didengar dan diikuti oleh Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tidak hanya itu saja Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada

Halaman 41 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)", mendengar perkataan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimana Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI pun juga ikut terlibat dan mendengar, lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan pembicaraan kepada Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menanyakan keberadaan senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dengan mengatakan "*mana senjata YOSUA?*", dijawab oleh Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "*ada, di simpan di mobil Lexus LM!*", kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengambil senjata api milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU turun ke lantai satu dengan menggunakan lift menuju mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH untuk mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 yang berada didalam *dashboard* mobil Lexus LM No.Pol B 1 MAH dan memasukan senjata api HS Nomor seri H233001 kedalam tas merk TUMI milik Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan membawanya menuju lantai tiga melewati tangga dapur untuk kemudian menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU menyerahkan senjata api HS nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. . Sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban tugas Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sehari-harinya dipercaya oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dimanapun berada, maka Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT pasti ikut kemana pun Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI berada, sekurang-kurangnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa PUTRI

Halaman 42 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRAWATHI tahu persis Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT pasti berada tidak jauh dari Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI. Kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memberitahu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI untuk mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi KUAT MA'RUF, dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren Tiga No. 46. Disitulah letaknya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI peranannya sangat diperlukan untuk mengajak serta Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menuju ke rumah dinas Duren Tiga No. 46.

Selanjutnya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF yang sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dari Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI turun dari lantai tiga menuju garasi mobil dan mengajak Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan saksi KUAT MA'RUF yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan, seiring dengan kehendak jahat tersebut lalu saksi KUAT MA'RUF tanpa disuruh langsung menghidupkan mobil Lexus LM No.pol B 1 MAH, lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut, saat Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI naik ke dalam mobil, Saksi KUAT MA'RUF dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sudah berada di dalam mobil dan duduk di bagian belakang padahal Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF seharusnya kembali ke Magelang namun tetap ikut pergi ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 untuk menambah kekuatan bersama sehingga memastikan perbuatan yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , sedangkan Saksi SUSI yang tidak ikut tes swab justru tidak diajak ke rumah Dinas Duren Tiga No. 46 dan tetap tinggal di rumah Saguling 3 No. 29, terakhir Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang

Halaman 43 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



sebelumnya diajak oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bersedia naik dan duduk di samping kursi saksi RICKY RIZAL WIBOWO, karena korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT mengetahui Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI-lah yang mengajak untuk pergi menuju ke rumah dinas Duren Tiga No. 46 Jaksel maka Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT secara spontan ikut masuk ke dalam mobil mengikuti Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, keadaan ini persis sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. . selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan rombongan berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46. sekira pukul 17.06 Wib.

Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 Wib, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terlebih dahulu turun dari mobil dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI turun dari mobil diikuti oleh Saksi

KUAT MA'RUF masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi KUAT MA'RUF, langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh Saksi KUAT MA'RUF, setelah itu Saksi KUAT MA'RUF langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua, tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang, apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari Saksi KUAT MA'RUF melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari Saksi DIRYANTO Als KODIR sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren Tiga No. 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren Tiga No. 46.

Selanjutnya pada saat Saksi KUAT MA'RUF berada di lantai dua, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari kehendak jahat tersebut, saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, sedangkan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang sudah mengetahui kehendak jahat itu atas inisiatifnya sendiri tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah untuk mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH

Halaman 44 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSUA HUTABARAT yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas tersebut seolah memastikan korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak kemana-mana. Seharusnya di saat itu lah kesempatan terakhir saksi RICKY RIZAL WIBOWO sekurang-kurangnya dapat memberitahu korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT supaya pergi dan lari menjauh agar terhindar dari perampasan nyawa sebagaimana dikehendaki oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. .

Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.08 wib Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berangkat menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.).

Selanjutnya sekira pukul 17.10 Wib sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 kemudian Saksi ADZAN ROMER turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menyuruh sopirnya Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON untuk menghentikan mobil didepan rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan saat itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung bergegas turun dari mobil, saat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. turun dari mobil, senjata api yang dibawanya terjatuh di dekat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , melihat kejadian itu, Saksi ADZAN ROMER yang berada disamping Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hendak memungut senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tersebut akan tetapi di cegah oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan mengatakan "*biar saya saja yang mengambil*". Lalu senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut langsung diambil oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu Saksi ADZAN ROMER melihat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. .

Halaman 45 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekira pukul 17.11 Wib Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan Saksi DIRYANTO Als KODIR selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, di saat yang bersamaan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO mengetahui kedatangan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tetap tidak memberitahu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, namun Saksi RICKY RIZAL WIBOWO justru tetap mengawasi keberadaan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang masih berdiri di taman halaman rumah.

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi KUAT MA'RUF di lantai satu dimana Saksi KUAT MA'RUF melihat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dalam keadaan raut muka marah dan emosi, lalu dengan nada tinggi Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan "Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggill!", disaat yang bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG

LUMIU yang mendengar suara Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung turun ke lantai satu menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan berdiri di samping kanan dari Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU "kokang senjatamul!", setelah itu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan.

Bahwa sekira pukul 17.12 Wib Saksi KUAT MA'RUF yang mengetahui kehendak Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi RICKY RIZAL WIBOWO yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama YOSUA", mendengar perkataan tersebut Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bahwa dirinya dipanggil oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , kemudian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tanpa sedikitpun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur

Halaman 46 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF.

Bahwa Saksi KUAT MA'RUF setelah memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tetap ikut masuk kedalam rumah mengawal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sampai kehadiran Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, saat itu saksi KUAT MA'RUF masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT bertemu dan berhadapan dengan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , pada saat itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mendorong Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke depan sehingga posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K.,

M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang berada disamping kanan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi Saksi KUAT MA'RUF berada di belakang Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO berada di belakang Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, sedangkan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdiri, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan perkataan "*jongkok kamu!!*", lalu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata "*ada apa ini?*", selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan mengatakan "*Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!!*". Seharusnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sebagai seorang Perwira Tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama

Halaman 47 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



berkecimpung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT

Setelah itu mendengar teriakan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk kedalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung, luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan, luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan, luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri.

Kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk meluapkan kemarahan dan emosinya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT hingga korban meninggal dunia. Tembakan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar, lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah

Halaman 48 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak.

Selanjutnya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, untuk kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembakan menembak antara Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Setelah nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 Wib, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. keluar rumah melalui pintu

dapur menuju garasi dan saat itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dengan Saksi ADZAN ROMER yang berlari kedalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan, lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengatakan kepada Saksi ADZAN ROMER "ibu di dalam", setelah itu Saksi ADZAN ROMER masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU.

Kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk kembali kedalam rumah bertemu dengan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi ADZAN ROMER, lalu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah Saksi ADZAN ROMER dan berkata "kamu tidak bisa menjaga ibu" setelah itu Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. masuk kedalam kamar untuk menjemput Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI yang berada dikamar dan membawa Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI keluar rumah dengan cara merangkul kepala Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI menempel di dada Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , sesampainya diluar rumah

Halaman 49 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk mengantarkan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI ke rumah Saguling 3 No.29, selanjutnya pada saat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. Kembali kedalam rumah, Saksi KUAT MA'RUF berada di garasi dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tetap berada dalam rumah, seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Kemudian sekira pukul 17.17 Wib Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren Tiga No.46, awalnya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam namun ketika keluar dari rumah dinas Duren Tiga no. 46 Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam, lalu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan tenang dan acuh tak acuh (cuek) pergi meninggalkan rumah dinas Duren Tiga No. 46 diantar oleh Saksi RICKY RIZAL WIBOWO menuju ke rumah Saguling 3 No. 29. Padahal Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk melayani, mendampingi, dan mengawal Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dimanapun berada, sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini maka kematian Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tersebut. Setelah itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali lagi ke rumah dinas Duren Tiga No.46 dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa dengan akal liciknya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI selaku istri telah mendampingi saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai Pejabat Tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai isteri sebagai seorang Perwira Tinggi Kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta turut menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dan saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. . Akan tetapi parahnya Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI

Halaman 50 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



justru saling menyatukan kehendak dengan saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. untuk merampas nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, serta turut terlibat dalam cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa oleh saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. hanya demi membela diri semata dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang dituduhnya melakukan sesuatu di Magelang padahal belum jelas kebenarannya.

Beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menelepon HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., (KARO PAMINAL), dan BENNY ALI (KARO PROVOST) serta saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46, sedangkan Saksi AUDI PRATOWO (sopir kasat Reskrim Polres Metro Jaksel) yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren Tiga No. 46, menghubungi Saksi RIDWAN R SOPLANIT selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren Tiga No.46.

Selanjutnya HENDRA KURNIAWAN, S.I.K., (KARO PAMINAL) dan BENNY ALI (KARO PROVOST), Saksi RIDWAN R SOPLANIT, dan Saksi ARI CAHYA NUGRAHA Alias ACAY datang di rumah dinas Duren Tiga No.46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpihan peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian dan saat itu juga melihat Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang sedang berada di lokasi kejadian.

Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 19.40 wib terhadap jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dilakukan evakuasi, dimana saksi AHMAD SYAHRUL RAMADHAN (driver ambulan PT. Bintang Medika) mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu jenazah korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam 1 (satu) unit Mobil Ambulance Jenis Mini Bus merk Daihatsu Grand Max warna putih, No.Pol: B-1069-TIX melalui pintu samping menuju Garasi mobil, dan ambulance langsung berangkat menuju ke RS. Polri Kramat

Halaman 51 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati yang beralamat di Jl. RS. Polri Karamat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur dan tiba sekitar pukul 19.52 WIB.

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2022 setelah kejadian perampasan nyawa korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. meminta Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI selaku isteri Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. agar membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor PUTRI CANDRAWATHI dan terlapor atas nama NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, saat itu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor/korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren Tiga No. 46 yang dilakukan oleh terlapor NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT kepada Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. berada di ruang Kerja Rumah Jalan Saguling 3 No. 29 dengan menggunakan *Handy Talkie (HT)* memanggil Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF untuk naik ke lantai 2 (dua), kemudian secara bersamaan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF naik ke lantai 2 (dua) untuk menemui Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang saat itu sedang bersama Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, kemudian Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, dan Saksi KUAT MA'RUF duduk dihadapan Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing (*dollar*) kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dan Saksi KUAT MA'RUF dengan nilainya masing-masing setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan nilai setara Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman, kemudian Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. memberikan Handphone merk

Halaman 52 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iphone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti Handphone lama yang telah rusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tidak terdeteksi, kemudian saat itu Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI selaku istri Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. mengucapkan terima kasih kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF.

Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian Handphone merk Iphone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bersama Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi KUAT MA'RUF telah turut terlibat merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI, bersama – sama Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. , Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, Saksi RICKY RIZAL WIBOWO, dan Saksi KUAT MA'RUF mengakibatkan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT mengalami kematian sebagaimana Visum Et

Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :

1. Label mayat: tidak terdapat label pada mayat.
2. Tutup/bungkus mayat: Satu buah kantong jenazah berbahan terpal, berwarna biru; pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan KORLANTAS POLRI.
3. Perhiasan Mayat: Tidak terdapat perhiasan pada mayat.
4. Pakaian Mayat:
 - 1) Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, bermerk "ZARA", ukuran "L"; tampak berlumuran darah.



Pada bagian depan, terdapat tiga buah lubang, sebagai berikut:

- pada dada sisi kanan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.-
 - pada bagian bahu sisi kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter.
 - pada lengan atas kanan, berukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.-
- 2) Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker, bermerek "UNIQLO JEANS" berukuran "33" dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang, berbahan kain, berwarna hitam.-
- 3) Satu helai celana dalam berbahan katun, berwarna hitam, bermerk "UNIQLO", berukuran "L"-
5. Benda di samping mayat: Satu buah masker non-medis, berwarna hitam, bermerek "sensi; pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter nol koma lima sentimeter.-
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan.-
7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia, dengan usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar disunat.
8. Identitas Khusus: Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tahi lalat, berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.-
9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang nol koma lima sentimeter. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang satu sentimeter. Kumis dan Jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang.-
10. Mata kanan: Kelopak mata tertutup; selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat, ber diameter tiga millimeter, wama tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah



terdapat bercak perdarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran enam millimeter kali empat millimeter, dikelilingi resapan darah.

Mata Kiri: kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter lima millimeter, wama tiral mata berwarna cokelat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat.

11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung. Mulut tertutup, Lidah tidak terjulur/ tergigit.-
12. Gigi geligi berjumlah, tiga puluh dua buah, dengan delapan buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah, dengan gusi disekitarnya dikelilingi resapan darah.-
13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah; dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa.-
14. Luka-luka:
 - 1) Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter.
 - 2) Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelim lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam milimeter.

Satu koma lima sentimeter dibawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol

Halaman 55 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



koma enam sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

- 3) Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya.
- 4) Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter.
- 5) Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan milimeter.
- 6) Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 7) Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua milimeter.
- 8) Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua

Halaman 56 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua milimeter.

- 9) Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.

- 10) Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis),

terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu milimeter.

- 11) Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran Sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keungunan.

- 12) Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

- 13) Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

- 14) Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

- 15) Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

15. Patah tulang :

- Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil (os radius) kiri
- 16. Lain-lain:
 - Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil: tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani.-
 - Pada pemeriksaan anus, tidak ditemukan adanya luka-luka.-
 - Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "WIZ BIOTECH" didapatkan hasil negatif.-
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" didapatkan hasil negatif.
 - Dilakukan pemeriksaan penyaring NAPZA dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negatif.-
 - Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak tiga mili liter.-
 - Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit.

Pada Pemeriksaan Dalam ditemukan :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal dua puluh lima milimeter. Otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal. Sekat rongga dada setinggi iga ke empat, kiri setinggi sela iga ke empat. Tulang dada utuh. Pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke delapan kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah sekitarnya.

Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak tujuh ratus enam puluh mililiter dan gumpalan darah seberat seratus lima puluh gram; dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru.
2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan, terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dikelilingi resapan darah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter.
3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap. Otot dinding perut berwarna coklat. Rongga perut tidak berisi darah atau cairan.

Halaman 58 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat. Kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah. Cabang batang tenggorokan kanan tampak robek.
5. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sebelas sentimeter, kiri tujuh sentimeter, pembuluh nadi paru enam koma lima sentimeter, batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan delapan sentimeter, bilik kiri dua belas sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata.
6. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal sponge, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan, sebagai berikut;
pada бага atas sisi depan berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, бага atas sisi dalam robekan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, бага bawah sisi belakang terdapat dua robekan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter. Setiap robekan dikelilingi resapan darah.
Paru kiri dua бага, berwarna ungu pucat, perabaan sponge, penampang berwarna ungu kemerahan, pada pemijatan keluar darah dan busa.
7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal. Penampang berwarna ungu gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut.
8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin. Tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas.
9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.
10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal. Penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah.

Halaman 59 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat. Usus dua belas jari berisi lendir berwarna kelabu. Usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan. Usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan.
12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapezium, warna kuning, penampang berlapis.
Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis.
13. Ginjal kanan, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.
Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat.
14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat
15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas dua puluh lima sentimeter kali delapan belas sentimeter. Pada tulang tengkorak, terdapat patahan sebagai berikut:
 - a. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter sepuluh milimeter; dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong.
 - b. Patahan point a berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis.
 - c. Pada tulang diantara kedua mata (es etmoid) tampak patah berkeping.

Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan point a, dengan perdarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri.

Otak besar baga kiri sisi belakang (occipital) tampak adanya robekan berbentuk bulat, yang berlanjut ke otak kecil baga kiri, Sebagian batang otak sisi kiri, pertemuan saraf mata (chiasma opticum) disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri



tampak robek. Batang otak sisi kiri tampak robek. Bilik otak isi darah.

16. Saluran luka :

- a. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak diantara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung (luka pemeriksaan nomor 4)
- b. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 3)
- c. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan (luka pada pemeriksaan luar nomor 6)
- d. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar (luka pada pemeriksaan luar nomor 9)
- e. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga kedua dengan Sebagian tepi bawah iga ke-dua kanan depan, paru kanan, iga ke-delapan kanan belakang.
- f. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, Sebagian tulang pengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan (luka pada pemeriksaan luar nomor 11)
- g. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15.

17. Lain-lain: pada kulit punggung sisi kanan, teraba adanya benda dengan perabaan padat. Kemudian dilakukan sayatan, dan ditemukan satu buah anak peluru, kondisi utuh, berbahan logam, berwarna kuning ke-emasan. Dan selanjutnya, anak peluru diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri,

Halaman 61 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api.

Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru.

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala.

Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan.

Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan.

Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib

bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sebagaimana surat keterangan ahli Nomor: 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI dan di tanda tangani oleh:

- Penasehat yaitu:

Halaman 62 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prof. Dr. dr. AGUS PURWADIANTO, Sp.S.N(K), S.H, M.Si, DFM.,
- Prof. Dr. dr. AHMAD YUDianto, Sp.F. M(K), S.H, M.Kes.,
- Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM, Sp.F.M(K);
- Ketua yaitu: Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K);
- Anggota yaitu:
 - dr. YUDI, Sp.F.M(K).,
 - Dr. dr. RIKA SUSANTI Sp.F.M(K).,
 - dr. SOFIANA, Sp.F.M.,
 - dr. IDA BAGUS PUTU ALIF Sp.F.M(K), DFM

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki usia dua puluh tujuh tahun, yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah, selama tujuh belas hari, dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan lima luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta empat luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka.

Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan / embalming pada organ ginjal.

-----Perbuatan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum Nomor REG. PERK. No.PDM- 246 /JKTSL/10/ 2022 , tertanggal 18 Januari 2023 terhadap

Halaman 63 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dinyatakan sebagaimana petitum tuntutan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa TERDAKWA PUTRI CANDRAWATHI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya Putusan terhadap diri Terdakwa yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa Putri Chandrawati yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya dan merasa gagal sebagai seorang Ibu dalam mengasuh anak-anaknya, Terdakwa ingin tetap berkumpul dengan anak-anaknya dan melindungi anak-anaknya yang karena perkara ini menjadi sangat menderita, Terdakwa akan memperbaiki dirinya dan oleh karena itu mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maupun dakwaan Subsidiar melanggar Pasaal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukuman Penuntut Umum dan nama baik Terdakwa direhabilitasi ;

Membaca putusan Salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Halaman 64 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putri Candrawathi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Candrawathi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor Handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE X MAX, EID: 89049032004008882600014830604198, imei 1: 357288096006101, Imei 2: 357288096146956, MEID: 35728809600610
2. 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0522 6230 6429 00 dan nomor handphone: 08122603213 dan Nomor Whats App 089646660291
3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 13 PRO MAX, EID: 89049032007008882600099793375271, imei 1: 355980280872478, Imei 2: 355980280353941, MEID: 3559 8028087247
2. 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 6210 0619 8296 1997 00 dan nomor handphone: 082319961997 dan No. Whats App 08122178297.
3. 1 (satu) Unit HP Merk iPhone 13 Pro warna Biru dengan IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530 Model Number MLTT3LL/A dan serial Number FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim.
4. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 4895 00.

Halaman 65 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694/01, Imei 2: 357788715596697 /01, Nomor S/N RRCRC015SYW
6. 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 0025 0000 1800 1682 dan nomor handphone/ Whats App 08127006000.
7. 1 (satu) bundel print out Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
10. 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
- 11.1 (satu) bundel print out Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
12. 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
13. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
14. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokes Polri Nomor: B/001/VII/Lab/2022/IKF, tgl 9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);
15. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);
16. Foto 1 (bermaterai);
17. Foto 2 (bermaterai);
18. Foto 3 (bermaterai);
19. Foto 4 (bermaterai);
20. Foto 5 (bermaterai);
21. Foto 6 (bermaterai);
22. Foto 7 (bermaterai);
23. Foto 8 (bermaterai);
24. Foto 9 (bermaterai);
25. Foto 10 (bermaterai);
26. Foto 11 (bermaterai);
27. Foto 12 (bermaterai);

Halaman 66 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto 13;
 29. Foto 14;
 30. Foto 15;
 31. Foto 16; 3
 32. Foto 17;
 33. Foto 18;
 34. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merk Cruzer Blade 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video.
 35. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220158 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Hardisk merk Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, Nomor seri Hardisk 1 : WX22D80J2USV dan Nomor seri Hardisk 2 : WX22D803J1L1
 36. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220027 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate dengan kapasitas 6TB, Nomor seri Hardisk : ZR12JP4V.
 37. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220028 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate dengan kapasitas 6TB, Nomor seri Hardisk : WSC0797H.
 38. 1 (satu) butir selongsong peluru ;
- C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
2. 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan TERDAKWA PUTRI .

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Laptop merk DELL XPS 15 Inch Type No. T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830
2. 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam
3. 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai/tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035
4. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpasword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan.
5. 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama atas nama SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian.
6. 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri.
7. 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike.
8. 1 (satu) buah dusbox *handphone merk iphone 13 Pro, Gold 128 GB* dengan Imei 135596754117650 dan imei 2 355196753794350.
9. 1 (satu) pucuk senjata api softgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri oM0076;
10. 5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56.
11. 1 (satu) unit Decoder(DVR) CCTV warna Hitam *merk KT berada di kamar utama (terpasword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.*
12. 1(satu) buah dusbox *handphone merk OPPO A96* dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641
13. DASAR PENGGELEDAHAN TGL 9-8-2022 DI JL. SAGULING 3 NO.29 Pancoran Jakarta Selatan.

Pada Lantai 1

Halaman 68 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi IPHONE 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:
 - a. 1 (satu) buah Cash IPHONE;
 - b. 1 (satu) buah kepala Charger;
 - c. 1 (satu) buah USB warna putih;
 - d. 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
 - e. 1 (satu) kotak kapas;
- 3) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN;
- 5) 2 (dua) buah buku kas;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDI LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SAKSI RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat);
- 10) 1 (satu) potongan kuku;
- 11) 1 (satu) buah kunci merk SOLIGEN;
- 12) 1 (satu) bundel kertas BON;
13. 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;
14. 2 (buah) kabel data IPHONE;
15. 1 (satu) buah kepala Charger;
16. 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;
17. 1 (buah) Mouse merk LOGITECH warna hitam;
18. 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;
19. 1 (satu) Srip obat GRANULER;
20. 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merk EDIFIER warna hitam;
21. 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;
22. Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);
23. 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar JOSHUA;
24. 1 (satu) box HP Merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;

Halaman 69 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung A51 IMEI 1 : 352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna hitam;
26. 1 (satu) box HP dan Unit Merk XIOAMI REDMI NOTE 9 IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752 warna warna hitam;
27. 1 (satu) Box HP Merk XIOAMI REDMI NOTE 10S didalamnya terdapat HP Merk OPPO IMEI 1 : 867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih grace beserta Charger Merk OPPO;
28. 1 (satu) box HP dan Unit Merk SAMSUNG GALAXY M10 beserta Charger merk SAMSUNG;-
29. 1 (satu) box sarung tangan merk SHAMROCK warna hitam yang sudah terbuka;
30. 1 (satu) box sarung tangan merk SHAMROCK yang sudah kosong;
31. 1 (satu) box sarung tangan merk SHAMROCK masing baru/belum terbuka;
32. 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
33. 2 (dua) box Poc Radio merk HYTERA dalam keadaan kosong;
34. 1 (satu) kotak senjata Merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru didalam kantong plastic;
35. 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO;

Pada Lantai 3

- 1) 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan casing kulit warna putih ;
- 2) 1 (satu) box HP Merk IPHONE 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit ;
- 3) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 PRO IMEI 1 : 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;
- 4) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru ;
- 5) 1 (satu) box HP merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit;

Halaman 70 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera nomor 0852 1212 2004 ;
- 7) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRGO ;
- 8) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO ;
- 9) 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653 ;

Pada Lantai 4

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN ;
- 2) 1 (satu) Bok sarung tangan Merk SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka.

Pada Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097 ;
- 2) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera nomor 0821 2231 0168 ;
- 3) 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger.-

Diatas genset samping Pos Keamanan

- 1) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN ;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih ;
- 3) 1 (satu) buah celana Merk NO DENIM No. 34 Warna Biru ;
- 4) 1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-LAMANYA ;
- 5) 1 (satu) buah celana dalam merk RIDER warna krem ;
- 6) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis putih ;
- 7) 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk LORDSMILE yang berukuran M ;
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru, putih, kuning, orange ;
- 9) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL ;
- 10) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih ;
- 11) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:

Halaman 71 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk CROOZ APPAREL ukuran 2XL ;
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merk GIORDANO;
- 12) 1 (satu) Unit DVR merk Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan) dengan kondisi mati;
- 13) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan Nomor IMEI 1: 353951101966577 dan IMEI 2: 353951101997085, Nomor ICCID: 896210009772 7719948 Password: 291100;
- 14) 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian depan bertuliskan crooz yang bermerk Crooz Apparel ukuran XL
- 15) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerk Lee ukuran 36 X 32
- 16) 2 (dua) buah pisau stainless dengan gagang plastik warna hitam
- 17) 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merk VOLCOM;
- 18) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKSI RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;
- 19) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI2 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55.
- F. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:
 1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau model RENO2 F dengan nomor IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366
 2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan nomor IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091
 3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG, nama model GALAXY A70, nomor MOSEL SM-A705F/DS, dengan nomor IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut

Halaman 72 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan nomor 082113710022

4. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan nomor IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 082267892005

5. 1 (satu) unit digital video recorder merk: HIKVISION, warna: hitam, MODEL DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;

6. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan nomor IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan nomor 087888258777;

7. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam type T1 5G dengan nomor IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD

G. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max;
- b. 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur);
- c. 1 (satu) unit DVR merk Platinum model P8-1080P;
- d. 1 (satu) unit Decoder merk Platinum model P8-2HDD;
- e. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;
- f. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA nomor rekening 1310469021 atas nama RIKI RIZAL WIBOWO;
- g. 1 (satu) buah Kotak handphone Galaxy A13;
- h. 1 (satu) buah Kotak Handphone Galaxy A03;
- i. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Sandisk 16 GB;
- j. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 4 warna hitam;
- k. 1 (satu) buah Kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
- l. 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);
- m. 1 (satu) buah Kopel warna hitam merk BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
- n. 1 (satu) unit Laptop merk Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);

Halaman 73 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan nomor seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru.
- p. 1 (satu) buah tas hitam merk Berluti Paris 1845;
- q. 1 (satu) pucuk senjata api merk Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merk Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19.
- r. 1 (satu) Unit DVR warna Hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor/Power;
- s. 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry
- t. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;
- u. 4 (empat) lembar Asli BERITA ACARA INTEROGASI PELAPOR/KORBAN atas nama TERDAKWA PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB
- v. 1 (satu) lembar Foto Copi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor TERDAKWA PUTRI CANDRAWATHI ;

H. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:

- 1. (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan atas nama SAKSI RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142.
- 2. (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan atas nama RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU E.P.L
- 3. 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 nomor 085710325081

Halaman 74 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 286-VIII2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;
8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 284-VIII2022-SIBER tanggal 4 Agustus 2022.
9. BERITA ACARA PEMOTRETAN NOMOR: BAP/12/VII/2022/PUS INAFIS , tanggal 12 Juli 2022.
10. 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama TERDAKWA PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
11. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama PRAYOGI IKTARA WIKATON IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
12. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama PRAYOGI IKTARA WIKATON IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
13. 8 (delapan) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama PRAYOGI IKTARA WIKATON IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
14. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama PRAYOGI IKTARA WIKATON IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
15. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
16. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
17. (tiga) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;
18. 8 (delapan) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;
19. 1 (satu) unit DVR merk ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 Nomor Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut HARDISK merk SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merk MASS POWER MODEL S024-1A120200HE

Halaman 75 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dokumen Dan Atau Informasi Elektronik Berupa Data Rekaman

Cctv Merk HIKVISION MODEL DS-7208HQHI-K1

NOMOR	SERI	C25416711	DENGAN	NAMA	FILE
CH02_20220701000000.MP4,			CH02_20220701025602.MP4,		
CH02_20220701061719.MP4,			CH02_20220701085835.MP4,		
CH02_20220701105320.MP4,			CH02_20220701122357.MP4,		
CH02_20220701134937.MP4,			CH02_20220701152404.MP4,		
CH02_20220701170722.MP4,			CH02_20220701184507.MP4,		
CH02_20220701205443.MP4,			CH02_20220701235840.MP4,		
CH02_20220702032439.MP4,			CH02_20220702063354.MP4,		
CH02_20220702091800.MP4,			CH02_20220702113558.MP4,		
CH02_20220702134116.MP4,			CH02_20220702153728.MP4,		
CH02_20220702173506.MP4,			CH02_20220702200958.MP4,		
CH02_20220702225534.MP4,			CH02_20220703021601.MP4,		
CH02_20220703054147.MP4,			CH02_20220703084536.MP4,		
CH02_20220703110315.MP4,			CH02_20220703131223.MP4,		
CH02_20220703143053.MP4,			CH02_20220703162932.MP4,		
CH02_20220703182628.MP4,			CH02_20220703202331.MP4,		
CH02_20220703221859.MP4,			CH02_20220704001736.MP4,		
CH02_20220704022016.MP4,			CH02_20220704041350.MP4,		
CH02_20220704061051.MP4,			CH02_20220704080611.MP4,		
CH02_20220704093056.MP4,			CH02_20220704103753.MP4,		
CH02_20220704113310.MP4,			CH02_20220704123946.MP4,		
CH02_20220704134609.MP4,			CH02_20220704150040.MP4,		
CH02_20220704161321.MP4,			CH02_20220704173956.MP4,		
CH02_20220704194840.MP4,			CH02_20220704215355.MP4,		
CH02_20220705001145.MP4,			CH02_20220705004822.MP4,		
CH02_20220705034857.MP4,			CH02_20220705064220.MP4,		
CH02_20220705085349.MP4,			CH02_20220705104324.MP4,		
CH02_20220705122701.MP4,			CH02_20220705135853.MP4,		
CH02_20220705152858.MP4,			CH02_20220705180614.MP4,		
CH02_20220705212313.MP4,			CH02_20220706002458.MP4,		
CH02_20220706025839.MP4,			CH02_20220706044141.MP4,		
CH02_20220706071554.MP4,			CH02_20220706095912.MP4,		
CH02_20220706122345.MP4,			CH02_20220706135950.MP4,		
CH02_20220706160321.MP4,			CH02_20220706185216.MP4,		
CH02_20220706213700.MP4,			CH02_20220707002618.MP4,		
CH02_20220707032146.MP4,			CH02_20220707061816.MP4,		
CH02_20220707083910.MP4,			CH02_20220707104309.MP4,		
CH02_20220707125648.MP4,			CH02_20220707142151.MP4,		
CH02_20220707155023.MP4,			CH02_20220707173123.MP4,		
CH02_20220707191135.MP4,			CH02_20220707193203.MP4,		
CH02_20220707200249.MP4,			CH02_20220707224335.MP4,		
CH02_20220708011148.MP4,			CH02_20220708033946.MP4,		
CH02_20220708052334.MP4,			CH02_20220708062330.MP4,		
CH02_20220708083857.MP4,			CH02_20220708095956.MP4,		
CH02_20220708104212.MP4,			CH02_20220708124019.MP4,		
CH02_20220708141607.MP4,			CH02_20220708155757.MP4,		
CH02_20220708174544.MP4,			CH02_20220708194615.MP4,		
CH02_20220708220051.MP4,			CH03_20220701000000.MP4,		
CH03_20220701130048.MP4,			CH03_20220702041941.MP4,		
CH03_20220702201740.MP4,			CH03_20220703120011.MP4,		
CH03_20220704032200.MP4,			CH03_20220704190226.MP4,		

Halaman 76 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CH03_20220705001145.MP4, CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4, CH03_20220706171906.MP4,
CH03_20220707084009.MP4, CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4, CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4, CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, YANG DISALIN ATAU DICOPY DI

DALAM 1 (SATU) UNIT HARDDISK MERK HDD ORICO

WARNA HITAM KAPASITAS 500 GB

21. 1 (satu) kaos berkerah warna biru
21. 1 (satu) celana panjang taktikal warna hitam
23. 1 (satu) buah merk iphone 7 plus warna hitam
24. 1 (satu) buah dvr merk samsung model SRD-494P NOMOR SERI: ZCCA6V2H40000WR
25. 1 (satu) buah dvr merk hik vision no. seri d77656696 berikut 1 (satu) buah adaptor dvr
26. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk sandisk cruzer force kapasitas 64 gb no. seri BN210957014Z SDCZ71-064G
27. 1 (satu) buah dvr model 8708 hv nomor seri: 20140227000891, keadaan mati, sudah \pm 5 tahun;
28. 1 (satu) buah hard disk warna merah merk adata kapasitas 2tb no. seri ahv300-2tu31-crd
29. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman cctv dengan merk dvr hik vision dengan nama file A01_20220708180000.mp4, A01_2022070 8190230.mp4, YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM-SILVER KAPASITAS 64 GB DENGAN NOMOR SERI BN2112000737Z
30. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman cctv dengan merk dvr xvr model XVR-2800-8CH DENGAN NAMA FILE 1_01_R_08072022180000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, 4_01_R_08072022210000.AVI yang disalin atau dicopy didalam 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk warna hitam silver berkapasitas 16 gb ultra flair usb 3.0 dengan nomor seri BL21112
31. Dokumen dan/atau informasi elektronik berupa data rekaman cctv dengan merk dvr ahv model avr-1608 dengan nomor seri 201710080001 DENGAN NAMA FILE 1_01_R_220708183000.AVI, 2_01_R_220708190000.AVI, 3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flasdisk merk sandisk

Halaman 77 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver kapasitas 32 GB dengan nomor seri SDCZ73-0326-646

32. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman cctv dengan merk hikvision dengan nama FILE A01_20220708163001.MP4, yang disalin atau copy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk warna silver kapasitas 32 GB DENGAN NOMOR SERI BM2203005766W;
33. dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman cctv dengan merk dvr solution model st-dvr 6008 dengan nama file 1_01_R_08072022183000.AVI, 2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk cruzer blade warna hitam-merah kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDC250-0086 B12202577983W
34. 1 (satu) unit dvr warna hitam kode MBD0140 /2017120016CH
35. 1 (satu) buah hardisk eksternal warna hitam merk toshiba
36. 1 (satu) buah ktp an nofriansyah yosua
37. 10 (sepuluh) buah selongsong dengan rincian
 1. 1 selongsong di meja makan
 2. 1 selongsong di bawah anak tangga
 3. 1 selongsong di sebelah kaki kanan pelaku
 4. 1 selongsong di antara lutut korban
 5. 1 selongsong di lantai (bawah rak minuman)
 6. 1 selongsong di kaki kursi
 7. 1 selongsong di depan kamar mandi (samping guci)
 8. 1 selongsong di bawah badan pelaku
 9. 1 selongsong di lantai
 10. 1 selongsong di bawah meja makan
38. 3 (tiga) buah proyektil dengan perincian:
 - 1) 1 di anak tangga
 - 2) 1 di bawah anak tangga
 - 3) 1 di belakang guci tangga lantai 2
39. 4 (empat) buah serpihan proyektil dengan perincian:
 - 1) 1 di kursi
 - 2) 3 di lantai
 - 3) pecahan hiasan keramik
 - 4) pecahan kaca/cermin

Halaman 78 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 (satu) pucuk senjata api Glock 17 nomor: MPY851 (9mm) berikut magazine berisi 12 butir amunisi.

41. KTP NIK 7171. 031405980002 an. Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

42. Kartu Senpi Nomor: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA Tanggal 24 Desember 2021.

43.1 pucuk senpi hs no. h233001 berikut 1 buah magazine berisi 9 butir peluru.

44.1 (satu) buah anak peluru yang ditemukan bersarang pada kulit punggung sisi kanan jenazah

45. Serpihan logam yang ditemukan menempel pada kulit pipi kiri

46. Serpihan anak peluru

47.1 (satu) helai kaos lengan pendek yang berlumuran darah

48.1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna biru dongker

49.1 (satu) helai celana dalam warna hitam

50.1 (satu) buah masker non medis warna hitam

51.1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam

52.5 (lima) buah swab residu

53.1 (satu) buah hd idvr, 8 channel, kapasitas 2 tb berikut adaptor power

54.1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan:

1) 1 (satu) buah kta (kartu tanda anggota) atas nama Nofriansyah Yosua

2) 1 (satu) buah sim c no. 2733-9411-000021 atas nama Nofriansyah Yosua

3) 1 (satu) buah SIM A NO. 2733-9411-000021 Atas Nama Nofriansyah Yosua

4) 1 (SATU) BUAH NPWP NO.70-691-998-2-333-000 Atas Nama Nofriansyah Yosua

5) 1 (satu) buah BPJS NO. 00011095779327 Atas Nama Nofriansyah Yosua

6) 1 (Satu) Buah Kartu Mahasiswa NO. 020712441 ATAS Nama Nofriansyah Yosua

7) 1 (Satu) Buah Identitas Sidik Jari NO. 221/VI/2012

8) 1 (Satu) Buah Surat Izin Membawa Dan Menggunakan Senjata Api No. SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA

55.1 (Satu) Buah Kartu Acces Div Propam Polri Atas Nama Nofriansyah Yosua

Halaman 79 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk G-Shock Warna Hitam

57.1 (Satu) Buah Tas Merk Tumi Warna Hitam

58. Sejumlah Uang Tunai Senilai Rp. 62.587.000

59.2 (Dua) Buah Handphone Dengan Perincian Sebagai Berikut:

1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 13 Pro Max Warna Gray

2) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 13 Pro Max WarnaSpace Gray Terpasang Simcard Telkomsel ICCID : 621007183208059500

60.1 (satu) buah hardisk merk seagate 500GB S/N: 9VV749RF

61.1 (Satu) Buah Dvr Warna Hitam No: 2012012180080056

62.1 (satu) buah remote warna hitam bertuliskan DVR

63.1 (SATU) BUAH MOUSE WARNA HITAM

64.1 (satu) buah DVR warna hitam model: AHD3308T-LM

65.1 (satu) buah dekoder CCTV merk hik vision model: DS7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL NO. C 7830179 berikut 1 (satu) buah charger DVR

66.1 (satu) buah dekoder cctv merk hik vision I TB, MODEL DS-7208HQHI-KI/E, SERIAL NO: F66394569 berikut 1 (satu) buah charger DVR

67.2 (Dua) Unit Dvr Warna Hitam Merk Hybrid H.264 DAN H.265 MODEL AVR-808

68.1 (satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade warna hitam kapasitas 8 GB dengan nomor seri SDCZ250008GB 12110581294 berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV gerbang tol bawen semarang km 444 (arah jakarta) dengan nama file gt bawen gardu 09.pdf dokumen dan atau informasi elektronik berupa cctv dengan merk nvr hikvision model ds-7732ni-k4 dengan nama file BATAS KOTA UTARA_ NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, ATAS KOTA UTARA_ NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, ATAS KOTA UTARA_ NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, BATAS KOTA UTARA_ NVR DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_1430046.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk cruzer blade warna hitam-merah kapasitas 64 GB DENGAN NOMOR SERI BN220158194W;

Halaman 80 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Dokumen Dan Atau Informasi Elektronik Berupa Data Rekaman Cctv Dengan Merk NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 dan merk NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489 dengan nama file ch0001_00000000685000000.mp4, ch0001_00000000712000000.mp4, ch0001_00000000625000000.mp4, ch0001_00000000626000000.mp4, ch0001_00000000627000000.mp4, ch0001_00000000628000000.mp4, ch0001_00000000629000000.mp4, Yang Disalin Atau Dickey Di Dalam 1 (Satu) Unit Flasdisk Merk Sandisk Cruzer Blade Warna Hitam-Merah Kapasitas 64 GB Dengan Nomor Seri BN211158525W

70. dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merk NVR: - SYNOLOGY DS2419+ DENGAN NAMA FILE KM 73,][A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076,KMA_CCTV1_0220708141100_20220708141500_101276119, DAN KM 85 A_CCTV1_20220708140 659_202207081410 59_101554402 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk vivan warna silver berkapasitas 64 GB dengan nomor seri VF364.

71. dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman cctv dengan merk nvr: dahua 616r dengan nama file NVR DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk vivan warna silver berkapasitas 32 GB dengan nomor seri VF332.

1 (satu) unit flashdisk merk robot warna silver berkapasitas 16 GB dengan nomor seri RF-316 berisi screen capture/tangkapan kamera CCTV kendaraan di KM 84, KM 77, KM 73 dan rest area km 86b tol cipali arah jakarta dengan nama file NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140217

Halaman 81 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR
DEPAN MAIN 20220708140459 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA
86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140505 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140514
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR
DEPAN MAIN 20220708140559 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA
86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140648 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659
@1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708140911_58984300.jpeg

72. Dokumen Dan Atau Informasi Elektronik Berupa Data Rekaman
Cctv Tol Semarang ABC KM 430+000 DENGAN MERK HP
Z800 WORKSTASION HITAM DENGAN NAMA FILE -24 KM+
000- LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF Yang Disalin Atau
Dicopy Di Dalam 1 (Satu) Buah Flasdisk Merk Vandisk Warna
Hijau Kapasitas 16 GB.

73.1 (Satu) Bauh Flashdisk Merk Vandisk Warna Hijau Kapasitas
16 GB berisi screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV
gerbang tol kalikangkung gardu 15 dengan nama file
KLKK.PDF.

74. Dokumen Dan Atau Informasi Elektronik Berupa Data Rekaman
Cctv Gerbang Pintu Tol Cikampek Utama 2 KM 70 dan rekaman
CCTV KM 28+600 Tol Layang Mbz Cikampek Arah Jakarta
Dengan Merk Hpe Proliant Type: HPE DL380 GEN 10 Dengan
Nama File Masuk GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM
28+600 (JAM 14.51.04) yang disalin atau dicopy di dalam 1
(satu) unit flashdisk merk sandisk warna merah-hitam kapasitas
8 GB dengan nomor seri B1220257983W.

75.1 (satu) unit flashdisk merk sandisk warna merah-hitam
berkapasitas 16 GB dengan nomor seri SDCZ50-016G
BL200526231Z berisi capture atau tangkapan layar CCTV
KENDARAAN KM 28 + 600 TOL LAYANG MBZ CIKAMPEK
ARAH JAKARTA DENGAN NAMA FILE
20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG,

Halaman 82 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20220708_145133359 1_11585_PLATE.JPEG,20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG,20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG,20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG,20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG.

76.1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam kapasitas 8 GB berisi screen capture/ta gkapan layar speed camera KM 431 Jalan Tol Srandol Jatingaleh Semarang, Km 369 Jalan Tol Semarang Batang, Km 207 Palimanan Kanci Cirebon, Yang Berisi Foto Dengan Nama File

20220708 130104220_1_LX1656_P1.JPG,
20220708 130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708
130106705_1_L1077ZK_P1.JPG,
20220708 130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708
111832413_1_10500_P1.JPG,
20220708 111832413_1_10500_PLATE.JPG. 20220708
111833450_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708 111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
111834894_1_L1073ZK_P1.JPG,
20220708 111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708
104231136_1_10005_P1.JPG,
20220708 104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708
104232256_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708 104232256_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708
104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708 104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, DAN
REKAMAN VIDEO DENGAN NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
SEMARANG ABC.MP4

77. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV dengan merk NVR AXIS P3325 dengan nama file 20220724_09_34_57_1.mp4, yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk cruzer blade warna hitam-merah kapasitas 32 GB dengan nomor seri BM1712258828

78. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa rekaman CCTV dengan merk PANASONIC (VIMONITORPLUS) dengan nama file 08.07.2022_08.10-08.20 yang disalin atau dicopy didalam 1 (satu) unit flashdisk merk sandisk warna silver berkapasitas 32 GB dengan nomor seri BM2202003117J

79. dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV MERK AHD MODEL H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER DENGAN NAMA FILE 2_01_R_072022210000. H264 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk

Halaman 83 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



merk sandisk warna hitam silver kapasitas 64 GB dengan nomor seri BN2112000737Z

80. Dokumen dan atau informasi elektronik berupa data rekaman CCTV MERK HIKVISION DS-7616NI-E2 DENGAN NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4, CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4 yang disalin atau dicopy di dalam 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam kapasitas B 32 GB dengan nomor seri BM210653544W

81.1 (satu) unit flashdisk merk sandisk warna merah-hitam berkapasitas 32 gb dengan nomor seri BM211053544W BERISI screen capture/tangkapan layar rekaman CCTV TAP E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DENGAN NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF.

I. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28 September 2022, barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) pucuk jenis senapan, merk Styer Arms AUG A3 MI, Kaliber 223, No. Pabrik 14USA247, sesuai Buku Pemilikan Senjata Api Nomor : BPSA/MJ-4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;
- b. 2 (dua) buah Magazen;
- c. 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- d. 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata)
- e. 1 (satu) buah tas warna coklat

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara terdakwa-terdakwa lain;

6. Membebani Terdakwa Putri Candrawathi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 16 Februari 2023 Nomor 14./Akta.Pid/2023/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Eddy Sangapta Sinuhaji.S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 84 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2023 Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2023 ;

Membaca Akte Permintaan Banding tanggal 16 Februari 2023 Nomor 14../Akta.Pid/2022/PNJkt.Sel yang dibuat oleh Eddy Sanganta Sinuhaji, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 22 Februari 2023 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Maret 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal tanggal 3 Maret 2023 , dan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

EXECUTIVE SUMMARY

Sebagaimana diatur pada Pasal 67 dan 237 KUHP, pemenuhan Hak melakukan upaya hukum Banding dilakukan Pemohon Banding dengan alasan tidak setuju dan keberatan terhadap Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 797/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL, tanggal 13 Februari 2023.

Pada Pokoknya terdapat 12 alasan yang menjadi keberatan Pemohon Banding yang akan disampaikan dalam *Executive Summary* ini dan diuraikan secara lebih rinci pada bagian-bagian berikutnya dari Memori Banding ini dan juga dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dengan eksepsi, nota pembelaan, dan duplik yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Halaman 85 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



1. *Judex Factie* Tingkat Pertama telah melanggar prinsip *Due Process of Law*, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah KUHAP dan sewenang-wenang dalam memeriksa hingga memutus perkara *a quo*, diantaranya: tetap memaksakan penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah karena melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 10 Tahun 2009, yaitu penggunaan Hasil Pemeriksaan Poligraf; tidak memberikan waktu yang cukup kepada Penasihat Hukum Pemohon Banding sebagaimana kewajiban dari *Judex Factie* Tingkat Pertama yang diatur dalam ketentuan Pasal 165 ayat (2) KUHAP, dan tidak mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Pemohon Banding untuk membacakan BAP saksi Harun Yuni Aprin dan BAP Aryanto sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHAP padahal keterangan saksi-saksi tersebut bernilai penting untuk pembuktian perkara ini.
2. *Judex Factie* Tingkat Pertama mengesampingkan alat bukti *scientific evidence* berupa Hasil Pemeriksaan Balistik No. Lab 3302/BSG/2022 tertanggal 5 Agustus 2022, Hasil Analisis Psikologis Forensik No. 056/E/HPPF/APSIFOR/IX/2022 tanggal 6 September 2022, *real evidence* berupa data rekaman CCTV Kediaman Saguling serta keterangan Ahli Psikologi Forensik Dra. Reni Kusumowardhani dan Ahli Balistik Arif Sumirat dengan alasan tidak berdasar. *Judex Factie* Tingkat Pertama justru menggunakan asumsi dan bahkan melakukan asesmen psikologi sendiri berdasarkan tulisan di Jurnal yang tidak pernah dijadikan bukti di persidangan dalam mengambil kesimpulan. Pengesampingan alat bukti tersebut menyebabkan perkara *a quo* tidak menjadi terang dan kebenaran materiil tidak didapatkan.
3. *Judex Factie* Tingkat Pertama membangun keyakinan tanpa dasar alat bukti yang cukup. Hal ini melanggar prinsip *Bewijs Minimum* sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP. *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menggunakan alat bukti yang cukup dalam pertimbangannya. Hal tersebut tercermin dengan penarikan kesimpulan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pemohon Banding memberitahu keberadaan senjata HS milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada sdr. Ferdy Sambo, Pemohon Banding memerintahkan pemisahan penumpang mobil dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Pemohon Banding mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 untuk bertemu sdr. Ferdy Sambo, kegiatan isolasi mandiri yang dilakukan oleh Pemohon Banding

Halaman 86 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



hanyalah alasan agar korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tidak curiga keberangkatan ke rumah Duren Tiga 46, serta tindakan Pemohon Banding mengganti pakaian di rumah Duren Tiga 46 dianggap sebagai bagian dari skenario. Kesimpulan *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak didasarkan dengan alat bukti apapun, hal tersebut sejatinya mencederai ketentuan Pasal 183 KUHAP.

4. *Judex Factie* Tingkat Pertama melanggar prinsip *unus testis nullus testis* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dimana hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. *Judex Factie* Tingkat Pertama juga melanggar Pasal 185 ayat (6) KUHAP karena tidak sungguh-sungguh bahkan mengabaikan aspek-aspek yang wajib diperhatikan dalam menilai keterangan saksi, termasuk alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Hal ini relevan karena saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan saksi yang direkomendasikan oleh LPSK sebagai *Justice Collaborator* sehingga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memiliki kepentingan untuk membuktikan semua Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Keberhasilan saksi menyampaikan keterangan yang belum tentu benar tersebut diganjar dengan fasilitas secara hukum, termasuk diantaranya keringanan vonis dan tidak diberhentikan dari POLRI. Hal ini terbukti ketika *Judex Factie* Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sehingga keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bukan merupakan keterangan yang independen. Sepatutnya, dengan tetap menghargai kelembagaan *Justice Collaborator*, keterangan seorang saksi tetap harus dinilai dan diuji secara sungguh-sungguh dengan bukti-bukti lainnya dan motivasi saksi dalam memberikan keterangan.

5. *Judex Factie* Tingkat Pertama mengabaikan dan mengaburkan

sejumlah alat bukti yang sah dan diakui oleh kaidah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP serta ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 25 UU TPKS yang membuktikan bahwa Pemohon Banding merupakan korban kekerasan seksual oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Alat bukti yang diabaikan oleh *Judex*

Halaman 87 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Factie Tingkat Pertama diantaranya: Keterangan Terdakwa (Pemohon Banding) yang merupakan korban kekerasan seksual, Keterangan Ahli Psikologi Forensik Dra. Reni Kusumawardhani, M. Psi., Ahli Hukum Pidana Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., Keterangan saksi yaitu saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo, dan Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik oleh Apsifor yang terdiri dari tim beranggotakan 12 orang psikolog independen, Rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, BAP sdr. Ferdy Sambo tanggal 9 September 2022 dan BAP saksi Harun Yuni tanggal 7 Agustus 2022. Semua alat bukti tersebut di atas saling bersesuaian satu sama lain terkait adanya kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh Pemohon Banding dilakukan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tanggal 7 Juli 2022 di kediaman Magelang. Sayangnya hal tersebut dikesampingkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama dengan alasan yang tidak berdasar.

6. *Judex Factie* Tingkat Pertama menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Kelalaian *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tercermin dari penggunaan alat bukti hasil pemeriksaan poligraf yang dilakukan oleh Ahli Aji Febrianto Arrosyid terhadap diri Pemohon Banding yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) PERKAP No. 10 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur pemeriksaan tidak boleh dilakukan ketika subjek berada dalam keadaan tertekan dan diperlukan pemeriksaan kesehatan dan psikologis terhadap Pemohon Banding sebelum melakukan poligraf. Faktanya selama proses pemeriksaan Pemohon Banding sedang dalam kondisi menangis dan pemeriksaan tetap dilakukan.
7. *Judex Factie* Tingkat Pertama menggunakan asumsi saat membuktikan peran Pemohon Banding, tidak dapat membuktikan adanya kesengajaan ganda (*double opzet*) yang wajib dibuktikan dalam penyertaan dan keliru dalam mengkualifikasi peran-peran Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti yang terungkap di persidangan tak satupun yang membuktikan adanya keterlibatan Pemohon Banding terhadap pembunuhan dan kematian korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Di samping itu, *Judex Factie* Tingkat Pertama sama sekali tidak menguraikan peran atau perbuatan

Halaman 88 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Pemohon Banding yang berkaitan dengan “*turut serta melakukan pembunuhan berencana*”. Hal tersebut tercermin dalam setiap pertimbangan Putusan *a quo* *Judex Factie* Tingkat Pertama.

8. *Judex Factie* Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan yang tidak adil dan hanya memperhatikan tingginya perhatian dan desakan dari Pejabat Publik di Eksekutif dan masyarakat. Sikap *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan yang sarat dengan asumsi karena tekanan publik dalam teori hukum dikenal sebagai gejala “*celebrities cases*”, atau sebagaimana yang disebut Ragna Aarli sebagai “*public trial*”, dimana keinginan lembaga peradilan terkesan hanya memenuhi “*public justice*”, yang justru mengorbankan prinsip-prinsip teknis yuridis.
9. Pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama melampaui Tuntutan Penuntut Umum (*Ultra Petita*). Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding dengan pidana atau vonis yang jauh melampaui atau lebih berat dari Tuntutan Penuntut Umum (*Ultra Petita*), yaitu menjatuhkan pidana 20 tahun dari Tuntutan selama 8 tahun pidana penjara. Putusan yang sangat tinggi ini tidak didukung dengan oleh pertimbangan yang cukup, melanggar sejumlah prinsip hukum acara, dan cenderung hanya untuk memuaskan publik tanpa memperhatikan secara cermat fakta yang muncul di persidangan dan mengabaikan hak-hak Pemohon Banding selaku Terdakwa. *Judex Factie* Tingkat Pertama juga memutus tanpa mempertimbangkan motif yang sebenarnya. Bahwa kedudukan “*motif*” begitu penting dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan (berat ringannya pembedaan), *Judex Factie* Tingkat Pertama yang tidak dapat membuktikan adanya motif menunjukkan ketidaklengkapan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam perkara *a quo*.
10. *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak cukup bukti dalam mempertimbang-
kan dan memutus Pemohon Banding bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diuraikan pada setiap unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
11. Disparitas penjatuhan pidana bagi para Terdakwa oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama. Terdapat jarak yang sangat jauh penghukuman yang dilakukan antar berbagai Terdakwa, yaitu: sdr. Ferdy Sambo dijatuhi hukuman pidana mati, Pemohon Banding dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, saksi Ricky Rizal Wibowo dijatuhi pidana

Halaman 89 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



selama 12 (dua belas) tahun, saksi Kuat Ma'ruf dijatuhi pidana selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan terhadap saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan pelaku utama penembakan (eksekutor) dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana tentu saja melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan yang harus diwujudkan secara seimbang.

12. *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan alasan yang meringankan diri Pemohon Banding yang seharusnya dijadikan dasar *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding Putri Candrawathi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 797/PID.B/2022/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pemohon Banding Putri Candrawathi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Pemohon Banding Putri Candrawathi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Membebaskan Pemohon Banding Putri Candrawathi dari Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Banding Putri Candrawathi dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan Pemohon Banding Putri Candrawathi dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba;
5. Memulihkan nama baik dan hak Pemohon Banding Putri Candrawathi dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;

Halaman 90 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk pencabutan Garis Polisi (*Police Line*) rumah Pemohon Banding Putri Candrawathi yang terletak di Jalan Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan;
 7. Memerintahkan Penuntut Umum agar mengembalikan barang barang milik Pemohon Banding dan Keluarga Pemohon Banding berupa:
 - 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
 - 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri. PUTRI.
 - 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an. SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian.
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri.
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike.
 - 6) 1 (satu) buah kunci merk SOLIGEN;
 - 7) 1 (buah) kunci Apartemen CENTRAL RESIDENT PARK;
 - 8) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO;
 - 9) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
 - 10) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
 - 11) 1 (satu) unit Notebook Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;
 - 12) 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
 - 13) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESIMTI berisi: a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - 14) 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;
 - 15) 1 (satu) buah Tas merk Berluti Paris;
 - 16) 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan Nomor IMEI 1 : 353951101966577 dan IMEI 2 : 353951101997085, Nomor ICCID : 8962100097727719948, Password : 291100;
 8. Membebankan biaya yang timbul dalam semua tingkatan perkara ini kepada Negara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan Hukuman yang ringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

Halaman 91 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa atas dalil-dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka terlebih dahulu kami membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama telah sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara"
2. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama mengesampingkan sejumlah alat bukti real evidence dan alat bukti yang diperoleh dengan metode scientific evidence tanpa dasar yang kuat"
3. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama melanggar ketentuan pasal 183 kuhap dan hanya menggunakan dalih keyakinan hakim tanpa didasari alat bukti yang cukup dalam pertimbangan serta memanipulasi makna alat bukti hanya untuk kesimpulan yang diambil"
4. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama melanggar prinsip unus testis nullus testis dan pasal 185 ayat (2) kuhap saat hanya menggunakan keterangan saksi richard eliezer pudihang lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya" lainnya 5. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama keliru menyimpulkan pemohon banding menyampaikan cerita yang menyesatkan pada suaminya, sor. Ferdy sambo dan keliru terkait motif tidak wajib untuk dibuktikan"
5. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama keliru menyimpulkan pemohon banding menyampaikan cerita yang menyesatkan pada suaminya sdr. Ferdy sambo dan keliru terkait motif tidak wajib untuk dibuktikan"
6. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum"
7. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama keliru dalam mengkualifikasi peran-peran terdakwa"
8. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama menjatuhkan putusan yang unfair di tengah tlngginya perhatian dan desakan dari pejabat publik di eksekutif dan masyarakat"
9. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "pidana yang dijatuhkan oleh judex factie tingkat pertama melampaui tuntutan penuntut umum (ultra petita) "

Halaman 92 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bantahan terhadap dalil "judex factie tingkat pertama tidak cukup bukti dalam mempertimbangkan pemohon banding bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diuraikan pada setiap unsur pasal 340 kuhp jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1".
11. Bantahan terhadap dalil pemohon banding "judex factie tingkat pertama disparitas penjatuan pidana bagi para terdakwa .
12. Judex factie tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan alasan yang meringankan diri pemohon banding .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat permohonan upaya hukum banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL tanggal 13 Februari 2023 tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Maka berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana kami uraikan di atas, dengan mengingat ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi OKI Jakarta menolak Permohonan Banding dari Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan terdakwa PUTRI CANDRAWATHI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya tanggal 27 Februari 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Februari 2023 dan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang di dalam putusan nomor 797/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL tanggal 13 Februari 2023 maka pada dasarnya kami telah sepakat dengan Majelis Hakim dalam hal pembuktian pidana dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa secara keseluruhan karena Majelis Hakim telah mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam hal menyatakan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Halaman 93 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung RI maka apabila Terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan Memori Banding serta Kontra Memori Banding apabila Terdakwa menyerahkan Memori Banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi

Atas uraian di atas alasan banding dalam perkara atas nama Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL tanggal 13 Februari 2023 dan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima Permohonan banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum serta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan Terdakwa PUTRI CANDRAWATHI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum TERMOHON BANDING menyampaikan tanggapan lebih jauh atas MEMORI BANDING yang diajukan oleh Penuntut Umum, perlu TERMOHON BANDING sampaikan tanpa bermaksud menggurui Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding dalam perkara *a quo*, sesungguhnya telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Adapun kekeliruan yang dimaksud adalah logika Penuntut Umum yang menyatakan harus mengajukan Banding dalam perkara *a quo* agar dapat menggunakan upaya hukum Kasasi. Apabila ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mengatur bahwa upaya hukum



Kasasi hanya boleh diajukan setelah melewati upaya hukum banding kecuali dalam hal perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Khusus seperti perkara Niaga, perkara Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk dalam hal Terdakwa dijatuhi hukuman bebas/*(vrijspraak)* di tingkat Pengadilan Negeri. Sehingga sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Penuntut Umum untuk menyatakan Banding dalam perkara *a quo* karena

TERMOHON BANDING juga telah dijatuhi hukuman melampaui dari tuntutan Penuntut Umum. Yang menjadi pertanyaan besar dari TERMOHON BANDING dan Masyarakat pada umumnya sesungguhnya adalah alasan Penuntut Umum tidak mengajukan atau tidak menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara atas Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang senyatanya putusannya **jauh dibawah tuntutan Penuntut Umum (dengan tuntutan 12 tahun dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan)**. Sikap Penuntut Umum ini jelas melanggar ketentuan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia No. 24 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan rasa keadilan bagi TERMOHON BANDING yang seharusnya diperlakukan sama sebagai sesama warga Negara Indonesia.

2. Bahwa Penuntut Umum dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga yang mewakili Negara dalam suatu penanganan tindak pidana telah bersikap diskriminatif dalam menggunakan kewenangannya. Hal ini terlihat dari penilaian Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara seluruh Terdakwa termasuk TERMOHON BANDING yang tidak menggunakan parameter yang sama dalam melakukan upaya hukum padahal terhadap seluruh Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dinyatakan terbukti secara sah khususnya terkait dengan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah terbukti sebagai pelaku penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.
3. Bahwa sikap diskriminatif dari Penuntut Umum jelas terlihat dalam menanggapi pidana yang dijatuhkan terhadap seluruh Terdakwa terkait dengan peran masing-masing Terdakwa dalam perkara *a quo*. Penuntut Umum tentunya sudah memiliki parameter sesuai dengan kualifikasi dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa ketika Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dalam persidangan. Namun kemudian ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan terhadap TERMOHON BANDING yang jauh melebihi

Halaman 95 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI



dari Tuntutan Penuntut Umum (*ultra petita*) sudah selayaknya Penuntut Umum mengajukan Banding atas putusan tersebut yang disertai dengan argumentasi hukum yang menjadi dasar Terdakwa pantas atau layak dituntut dengan ancaman hukuman pidana sebagaimana dimuat dalam Surat Tuntutan demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh Terdakwa yang sama-sama sebagai warga Negara Indonesia.

4. Bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum tidak memuat satu pun alasan hukum dari fakta persidangan yang mendukung argumentasi hukum Penuntut Umum sebagaimana layaknya sebuah Memori Banding, hal ini menunjukkan ketidakmampuan Penuntut Umum dalam mempertahankan apa yang menjadi dasar tuntutan terhadap TERMOHON BANDING serta membuktikan Penuntut Umum tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Banding dalam perkara *a quo* dan hanya sekedar formalitas belaka.
5. Bahwa TERMOHON BANDING menolak dengan tegas dalil Penuntut Umum dalam Memori Banding nya yang menyatakan bahwa TERMOHON BANDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.
6. Bahwa untuk mendukung alasan TERMOHON BANDING menolak dalil Penuntut Umum dalam Memori Banding nya perlu TERMOHON BANDING uraikan sebagai berikut:
 - A. Alasan pokok keberatan terhadap pertimbangan judex factie tingkat pertama
 1. *Judex factie* tingkat pertama sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara.
 2. *Judex factie* tingkat pertama mengesampingkan sejumlah alat bukti *real evidence* dan alat bukti yang diperoleh dengan *metode scientific evidence* tanpa dasar yang kuat.
 3. *Judex factie* tingkat pertama melanggar ketentuan pasal 183 kuhap dan hanya menggunakan dalih Keyakinan hakim tanpa didasari alat bukti yang cukup dalam pertimbangan serta memanipulasi makna alat bukti hanya untuk kesimpulan yang diambil.
 4. *Judex factie* tingkat pertama melanggar prinsip *unus*



Testis nullus testis dan pasal 185 ayat (2) kuhap saat hanya menggunakan keterangan saksi richard eliezer pudihang lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya

5. *Judex factie* tingkat pertama keliru menyimpulkan termohon banding menyampaikan cerita yang menyesatkan pada suaminya, sdr. Ferdy sambo dan keliru terkait motif tidak wajib untuk dibuktikan.
 6. *Judex factie* tingkat pertama menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. .
 7. *Judex factie* tingkat pertama keliru dalam mengkualifikasi peran-peran terdakwa.
 8. *Judex factie* tingkat pertama menjatuhkan putusan yang *unfair* di tengah tingginya perhatian dan desakan dari pejabat publik di eksekutif dan masyarakat. prinsip-prinsip teknis yuridis.
 9. Pidana yang dijatuhkan oleh *judex factie* tingkat pertama melampaui tuntutan penuntut umum (*ultra petita*).
- B. Alasan pokok keberatan terhadap pertimbangan *judex factie* tingkat pertama unsur pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
- C. Disparitas penjatuhan pidana bagi para terdakwa oleh *judex factie* tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terlihat *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menggali dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan termasuk alat-alat bukti yang diajukan dengan seksama sebagaimana yang telah kami kemukakan dan uraikan dengan jelas dalam MEMORI BANDING atas Permohonan Banding kami terhadap Putusan Register Perkara No. 797/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 3 Maret 2023, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan KONTRA MEMORI BANDING ini;

Bahwa TERMOHON BANDING berkeyakinan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah lalai dan salah dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, keliru dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak tepat dan tidak benar. Dengan demikian, sudah sepatutnya putusan *a quo* dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERMOHON BANDING mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. Menolak dalil-dalil dan alasan-alasan Memori Banding yang dikemukakan Penuntut Umum;
3. Menerima Kontra Memori Banding dari TERMOHON BANDING;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : Nomor : 797/Pid.B/ 2022/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Termohon Banding Putri Candrawathi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Termohon Banding Putri Candrawathi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Membebaskan Termohon Banding Putri Candrawathi dari Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Termohon Banding Putri Candrawathi dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan Termohon Banding Putri Candrawathi dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba;
5. Memulihkan nama baik dan hak Termohon Banding Putri Candrawathi dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk pencabutan Garis Polisi (*Police Line*) rumah Termohon Banding Putri Candrawathi yang terletak di Jalan Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan;
7. Memerintahkan Penuntut Umum agar mengembalikan barang milik Termohon Banding dan Keluarga Termohon Banding berupa:
 - 1) 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
 - 2) 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan Sdri. PUTRI.
 - 3) 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama an. SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian.
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri.
 - 5) 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna hitam berlogo Nike.

Halaman 98 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kunci merk SOLIGEN;
 - 7) 1 (buah) kunci Apartemen CENTRAL RESIDENT PARK;
 - 8) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO;
 - 9) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRGO;
 - 10) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO;
 - 11) 1 (satu) unit Notebook Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653;
 - 12) 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43 warna merah, hitam, putih;
 - 13) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi: a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merek CROOZ APPAREL ukuran 2XL;
 - 14) 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI-K1/E beserta Charger;
 - 15) 1 (satu) buah Tas merek Berluti Paris;
 - 16) 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna Midnight Green dengan Nomor IMEI 1 : 353951101966577 dan IMEI 2 : 353951101997085, Nomor ICCID : 8962100097727719948, Password : 291100;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam semua tingkatan perkara ini kepada Negara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan Hukuman yang ringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2023 dan Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2023, telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 67 jo 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Halaman 99 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan 12 keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang setelah diringkaskan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini telah berlaku sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara karena telah mengesampingkan bukti-bukti dan alat bukti yang diperoleh dengan metode scientific evidence tanpa dasar yang kuat dan melanggar pasal 183 KUHAP karena hanya menggunakan dalih keyakinan hakim tanpa didasari alat bukti yang cukup dalam mengambil kesimpulan dalam perkara ini.
2. Majelis Hakim Tingkat pertama melanggar prinsip Unus Testis Nullus Testis dan Pasal 185 ayat (2) KUHAP serta hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dan telah keliru menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menceritakan hal yang menyesatkan pada suaminya Ferdy Sambo sehingga keliru pula pendapat bahwa motif perkara ini tidak wajib dibuktikan.
3. Majelis Hakim tingkat pertama telah menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dan keliru dalam mengkualifikasi peran Terdakwa sehingga menjatuhkan putusan yang unfair karena desakan publik sehingga putusan yang dijatuhkan melampaui tuntutan Penuntut Umum (ultra petita).dan kurang memberikan pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemotivierde) .
4. Majelis Hakim Tingkat pertama tidak tepat mempertimbangkan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada diri Terdakwa, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang pertama tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahawa Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjalankan proses persidangan sesuai KUHAP, due proses of law juga telah diterapkan dengan seimbang dengan memberi hak yang sama kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, sedangkan alat-alat bukti yang dipergunakan juga telah sesuai dengan Pasal 183.KUHAP termasuk bukti-bukti rekaman CCTV, bukti-bukti balistik dan reka ulang kejadian ditempat terjadinya perkara, yang semuanya telah mempunyai nilai yang dapat meyakinkan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk memutus perkara ini ;

Halaman 100 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa dalam memutus perkara ini hanya berdasarkan keterangan satu saksi, Unus testis nullus testis, pendapat ini tidak tepat, oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama di samping keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga telah mendengar banyak saksi termasuk saksi-saksi yang ada pada saat di Rumah Magelang seperti Kuat Ma`ruf, Rizky Rizal, dan Susi yang kesemuanya dapat menjadikan jelas permasalahan di rumah Magelang setelah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan kejadian di Magelang secara jujur dan terbuka kepada Majelis Hakim Tingkat pertama , sehingga Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan (beyond reasonable doubt) bahwa Pembanding/Terdakwa telah terbukti dengan sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang pertama adalah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP di mana unsur-unsurnya :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain..

Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mereka yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana adalah :

1. Pelaku (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Yang turut serta melakukan (medepleger)

Menimbang ,bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan terbukti semua oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sedangkan mengenai motif yang tidak terungkap dipersidangan karena memang motif hanya diperlukan dalam proses persidangan tetapi tidak perlu dibuktikan, permasalahan yang penting adalah telah ada kejadiannya/peristiwanya , dan peristiwa/kejadian tersebut yang harus dibuktikan ,namun yang disayangkan Terdakwa Putri Candrawathi telah membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa yang menyebabkan suaminya Ferdy Sambo sangat marah, dan Terdakwalah yang memicu Ferdy Sambo membuat perencanaan pembunuhan terhadap korban Novriansyah Yosua Hutabarat , hal mana membuktikan turut sertanya Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang ketiga tersebut, di atas dipertimbangkan bersama dengan keberatan ke

Halaman 101 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tentang terjadinya kekeliruan mengkuafikasi yang dilakukan Pembanding/Terdakwa di Rumah Magelang dan disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa serta Terdakwa-terdakwa lain dalam perkara terpisah yaitu perkara Ferdy Sambo, Kwat Ma`ruf dan Rizky Rizal, di mana ke empat Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga Penasehat Hukum terdakwa terkait Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan hukum Penuntut Umum serta tidak ada hal-hal yang meringankann dalam putusan Majelis Hakim di samping itu Majelis Hakim juga telah menggunakan alat bukti secara melawan hukum juga salah mengkuafikasi Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang melebihi tuntutan hukum Penuntut Umum (ultra petita), hal ini dapat dijelaskan bahwa ultra petita adalah istilah hukum dalam hukum privat sedangkan perkara ini adalah ranah hukum publik, dan undang-undang membenarkan adanya hukuman yang lebih berat dari pada tuntutan hukum Penuntut Umum, sedangkan dalam penjatuhan pidana yang sifatnya maksimal khususnya pada dakwaan Primair Pasal 340 KUHP ini, tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Pembanding/Terdakwa kerana pada diri Pembanding/Terdakwa inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo ;

Menimbang,bahwa yang terkait dengan putusan yang lebih berat dari pada Tuntutan Hukum Penuntut umum sebenarnya merupakan hal yang lumrah karena terhadap setiap Tuntutan Hukum Penuntut umum Majelis Hakim dapat mengambil sikap berupa dijatuhkan hukuman lebih ringan, sama hukumannya atau lebih berat dari Tuntutan Hukuman Penuntut Umum., bahkan Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa lepas dari Tuntutan Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilakukan terbukti di persidangan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau bahkan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum apabila tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan akepada Terdakwa tidak terbukti di persidangan sebagaimana diatur Pasal 191 KUHP, sedangkan dalam perkara a quo Pembanding/Terdakwa telah menjadi pemicu terjadinya perkara ini, Pembanding/Terdakwa tidak mencegah perbuatan yang akan dilakukan suaminya Ferdy Sambo atau setidaknya mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan keji terhadap korban Yosua Hutabarat bahkan Pembanding/Terdakwa atas suruhan Ferdy Sambo malahan membuat Laporan Palsu tentang pelecehan terhdap dirinya

Halaman 102 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Hutabarat .

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Primair Pasal 340 KUHP yang ancaman pidananya :

- hukuman mati,
- hukuman seumur hidup
- dan hukuman penjara maksimal 20 tahun , dan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama memilih menjatuhkan pidana penjara 20 tahun yang berarti Pembanding/Terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya selama dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya masih akan dapat berkumpul dengan anak-anaknya seperti yang diinginkan Pembanding/Terdakwa dalam pembelaannya apabila pembinaan terhadap Pembanding/Terdakwa telah selesai'

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut disetujui oleh Pengadilan Tinggi bukan karena desakan publik akan tetapi karena Majelis Hakim telah dapat menyerap pendapat publik, nilai-nilai yang hidup ,dalam masyarakat, pendapat sahabat pengadilan (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009) , yang karena perkara ini menjadi terbuka kasusnya dan masyarakat umum menjadi tahu akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa-terdakwa lainnya telah membuka aib, adanya kerusakan dalam lembaga dan kesewenang-wenangan pejabat yang merusak nama lembaga penegak hukum yang harus melindungi dan mengayomi masyarakat karena sebenarnya hukum itu ada untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan sebaliknya digunakan untuk mencederai masyarakat, membohongi masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun akan tetapi Penuntut Umum memohon agar putusan Majlis Hakim Tingkat pertama yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun, dikuatkan, dengan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya telah mempunyai pendapat yang sama dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan Primair Pasal 340 KUHP.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Pembanding /Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 103 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 13 Februari 2023, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 13 Februari 2023, tetap dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 104 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal **10 April 2023** oleh kami **Ewit Soetriadi,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H., H.Mulyanto,S.H.,M.H., Abdul Fattah,S.H.,M.H.** dan **Tony Pribadi,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Inna Iskantriana, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa /Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Singgih Budi Prakoso,S.H.,M.H

Ewit Soetriadi S.H.,M.H

H.Mulyanto,S.H.,M.H.

Abdul Fattah,S.H.,M.H

Tony Pribadi,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Inna Iskantriana,S.H,M.H.

Halaman 105 dari 105 halaman Perkara Nomor 54/PID/2023/PT DKI